



PUTUSAN
Nomor 397/Pid.B/2018/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Purwanto als Kuntet Bin Sumarjo |
| 2. Tempat lahir | : Sidodadi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 tahun/10 Desember 1979 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun III Desa Sidodadi Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Sopir |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Tugimin als Sinung Bin Sojo |
| 2. Tempat lahir | : Sidodadi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 40 tahun/28 Februari 1978 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun V Rt.031 Rw.016 Desa Sidodadi Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh |

Terdakwa Tugimin als Sinung Bin Sojo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 397/Pid.B/2018/PN Sdn tanggal 19 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 397/Pid.B/2018/PN Sdn tanggal 19 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. PURWANTO ALS KUNTET BIN SUMARJO dan Terdakwa II. TUGIMIN ALS SINUNG BIN SOJO (ALM) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I. PURWANTO ALS KUNTET BIN SUMARJO dan Terdakwa II. TUGIMIN ALS SINUNG BIN SOJO (ALM) dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dirampas untuk Negara.

- 2 (dua) ekor ayam jago atau jantan;

Dikembalikan kepada terdakwa I. PURWANTO ALS KUNTET BIN SUMARJO.

- 1 (satu) buah keparan ayam berbentuk kotak persegi panjang yang terbuat dari bambu;
- 1 (satu) buah ember plastic besar warna hitam yang digunakan untuk tampungan air (mandi ayam);
- 1 (satu) buah kurungan ayam berbentuk bulat yang terbuat dari bamboo;
- 2 (dua) buah busa warna hitam dan kuning untuk memandikan atau membersihkan ayam;
- 2 (dua) buah mangkuk plastic warna hijau dan abu-abu untuk pakan ayam.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 397/Pid.B/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatannya tersebut lagi selanjutnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan begitu juga para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I. PURWANTO ALS KUNTET BIN SUMARJO bersama-sama dengan terdakwa II. TUGIMIN ALS SINUNG BIN SOJO, sdr. SURAT (DPO), sdr. SUYUT (DPO), sdr. MUH (DPO), sdr. IYUS (DPO), sdr. LUKIS (DPO), sdr. JOKO (DPO), dan sdr. GIANTO ALS DOBLEH (DPO), pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Dusun V Desa Sidodadi Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 11.30 wib ketika terdakwa II. TUGIMIN sedang berada di rumahnya kemudian didatangi oleh sdr. IYUS (DPO) selanjutnya sdr. IYUS (DPO) mengajak terdakwa II. TUGIMIN untuk bermain judi jenis sabung ayam setelah itu terdakwa II. TUGIMIN menghubungi teman-teman terdakwa melalui telepon dengan tujuan mengajak bermain judi jenis sabung ayam selanjutnya terdakwa II. TUGIMIN berkumpul di Dusun V Desa Sidodadi Kec. Pekalongan Kab.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 397/Pid.B/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Timur setelah semua teman-teman terdakwa (para pemain) berkumpul kemudian permainan judi sabung ayam tersebut dimulai;

- Bahwa permainan judi jenis sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : bahwa sebelum permainan dimulai para pemilik ayam yaitu sdr. JOKO dan terdakwa I. PURWANTO Als. KUNTET sebelumnya telah melakukan kesepakatan mengenai jumlah uang yang akan dipertaruhkan adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam empat airan dan dalam satu airan memiliki waktu 15 (lima belas) menit kemudian para pemain memilih ayam mana yang akan di pilih sebagai pemenangnya, setelah pemain tersebut memilih ayam, barulah pemain judi menentukan jumlah taruhan, adapun rinciannya sebagai berikut :

1. Pemegang atau petaruh ayam milik Sdr. JOKO :
 - a. Terdakwa II. Tugimin bertaruh sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - b. Sdr. IYUS bertaruh sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - c. Sdr. LUKIS bertaruh sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - d. Sdr. JOKO bertaruh sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - e. Sdr. GIANTO Als. DOBLEH bersama 3 (tiga) orang temannya yang Saya tidak kenal bertaruh sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. Pemegang atau petaruh ayam milik terdakwa I. PURWANTO Als. KUNTET:
 - a. Terdakwa I. PURWANTO Als. KUNTET bertaruh sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - b. Sdr. SURAT, Sdr. SUYUT dan Sdr. MUH, bertaruh sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah uang taruhan tersebut terkumpul kemudian kedua ayam tersebut mulai ditarungkan di sebuah tempat dengan dikelilingi para pemain dan orang yang menonton, kemudian setelah satu airan dalam waktu 15 (lima belas) menit kedua ekor ayam tersebut dipisah dan masing masing ayam dimandikan, kemudian ayam kembali ditarungkan,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 397/Pid.B/2018/PN Sdn



namun ketika sampai di tiga airan ayam milik terdakwa I. PURWANTO Als. KUNTET berhasil memenangkan pertarungan tersebut dan ayam milik Sdr. JOKO tersebut kalah, kemudian Pemegang atau petaruh ayam milik Sdr. JOKO membayar sesuai dengan jumlah taruhan yang telah disepakati, kemudian setelah uang yang sudah terkumpul sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa II. TUGIMIN serahkan kepada terdakwa II. PURWANTO Als. KUNTET tidak lama kemudian datanglah anggota kepolisian dan melakukan penangkapan kepada para terdakwa sedangkan para pemain yang lainnya berhasil melarikan diri selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pekalongan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya sekira pukul 14.00 Wib saksi PANJI bersama dengan saksi ARDILES yang merupakan anggota kepolsian di Polsek Pekalongan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang di area perladangan belakang rumah dibawah pohon bambo di dusun V Gombong sedang berkumpul dan bermain judi sabung ayam kemudian para saksi bersama dengan Kapolsek Pekalongan dan anggota kepolisian lainnya langsung menghampiri tempat tersebut dan melihat perjudian tersebut sedang berlangsung di belakang rumah kosong tersebut kemudian para saksi menghampiri kerumunan orang-orang tersebut dan pada saat itu orang – orang ditempat tersebut berhamburan berlarian kemudian para saksi saat itu mengamankan barang bukti sedangkan anggota lainnya ada yang mengejar beberapa orang yang lari tersebut namun hanya dua orang yang berhasil diamankan yaitu terdakwa II. TUGIMIN Als SINUNG Bin SOJO, dan terdakwa I. PURWANTO Als KUNTET Bin SUMARJO, berikut beberapa barang bukti lainnya yang digunakan untuk Perjudian tersebut.

Perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam

Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I. PURWANTO ALS KUNTET BIN SUMARJO bersama-sama dengan terdakwa II. TUGIMIN ALS SINUNG BIN SOJO, sdr. SURAT (DPO), sdr. SUYUT (DPO), sdr. MUH (DPO), sdr. IYUS (DPO), sdr. LUKIS (DPO), sdr. JOKO (DPO), dan sdr. GIANTO ALS DOBLEH (DPO), pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Dusun V Desa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 397/Pid.B/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidodadi Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 11.30 wib ketika terdakwa II. TUGIMIN sedang berada di rumahnya kemudian didatangi oleh sdr. IYUS (DPO) selanjutnya sdr. IYUS (DPO) mengajak terdakwa II. TUGIMIN untuk bermain judi jenis sabung ayam setelah itu terdakwa II. TUGIMIN menghubungi teman-teman terdakwa melalui telepon dengan tujuan mengajak bermain judi jenis sabung ayam selanjutnya terdakwa II. TUGIMIN berkumpul di Dusun V Desa Sidodadi Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur setelah semua teman-teman terdakwa (para pemain) berkumpul kemudian permainan judi sabung ayam tersebut dimulai;

- Bahwa permainan judi jenis sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : bahwa sebelum permainan dimulai para pemilik ayam yaitu sdr. JOKO dan terdakwa I. PURWANTO Als. KUNTET sebelumnya telah melakukan kesepakatan mengenai jumlah uang yang akan dipertaruhkan adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam empat airan dan dalam satu airan memiliki waktu 15 (lima belas) menit kemudian para pemain memilih ayam mana yang akan di pilih sebagai pemenangnya, setelah pemain tersebut memilih ayam, barulah pemain judi menentukan jumlah taruhan, adapun rinciannya sebagai berikut :

1. Pemegang atau petaruh ayam milik Sdr. JOKO :
 - a. Terdakwa II. Tugimin bertaruh sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - b. Sdr. IYUS bertaruh sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - c. Sdr. LUKIS bertaruh sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - d. Sdr. JOKO bertaruh sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 397/Pid.B/2018/PN Sdn



e. Sdr. GIANTO Als. DOBLEH bersama 3 (tiga) orang temannya yang Saya tidak kenal bertaruh sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

2. Pemegang atau petaruh ayam milik terdakwa I. PURWANTO Als. KUNTET:

1. Terdakwa I. PURWANTO Als. KUNTET bertaruh sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

2. Sdr. SURAT, Sdr. SUYUT dan Sdr. MUH, bertaruh sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah uang taruhan tersebut terkumpul kemudian kedua ayam tersebut mulai ditarungkan di sebuah tempat dengan dikelilingi para pemain dan orang yang menonton, kemudian setelah satu airan dalam waktu 15 (lima belas) menit kedua ekor ayam tersebut dipisah dan masing masing ayam dimandikan, kemudian ayam kembali ditarungkan, namun ketika sampai di tiga airan ayam milik terdakwa I. PURWANTO Als. KUNTET berhasil memenangkan pertarungan tersebut dan ayam milik Sdr. JOKO tersebut kalah, kemudian Pemegang atau petaruh ayam milik Sdr. JOKO membayar sesuai dengan jumlah taruhan yang telah disepakati, kemudian setelah uang yang sudah terkumpul sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa II. TUGIMIN serahkan kepada terdakwa II. PURWANTO Als. KUNTET tidak lama kemudian datanglah anggota kepolisian dan melakukan penangkapan kepada para terdakwa sedangkan para pemain yang lainnya berhasil melarikan diri selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pekalongan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya sekira pukul 14.00 Wib saksi PANJI bersama dengan saksi ARDILES yang merupakan anggota kepolisian di Polsek Pekalongan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang di area perladangan belakang rumah dibawah pohon bambo di dusun V Gombong sedang berkumpul dan bermain judi sabung ayam kemudian para saksi bersama dengan Kapolsek Pekalongan dan anggota kepolisian lainnya langsung menghampiri tempat tersebut dan melihat perjudian tersebut sedang berlangsung di belakang rumah kosong tersebut kemudian para saksi menghampiri kerumunan orang-orang tersebut dan pada saat itu orang – orang ditempat tersebut berhamburan berlarian kemudian para saksi saat itu mengamankan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 397/Pid.B/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti sedangkan anggota lainnya ada yang mengejar beberapa orang yang lari tersebut namun hanya dua orang yang berhasil diamankan yaitu terdakwa II. TUGIMIN Als SINUNG Bin SOJO, dan terdakwa I. PURWANTO Als KUNTET Bin SUMARJO, berikut beberapa barang bukti lain yang digunakan untuk Perjudian tersebut.

Perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa I. PURWANTO ALS KUNTET BIN SUMARJO bersama-sama dengan terdakwa II. TUGIMIN ALS SINUNG BIN SOJO, sdr. SURAT (DPO), sdr. SUYUT (DPO), sdr. MUH (DPO), sdr. IYUS (DPO), sdr. LUKIS (DPO), sdr. JOKO (DPO), dan sdr. GIANITO ALS DOBLEH (DPO), pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Dusun V Desa Sidodadi Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 11.30 wib ketika terdakwa II. TUGIMIN sedang berada di rumahnya kemudian didatangi oleh sdr. IYUS (DPO) selanjutnya sdr. IYUS (DPO) mengajak terdakwa II. TUGIMIN untuk bermain judi jenis sabung ayam setelah itu terdakwa II. TUGIMIN menghubungi teman-teman terdakwa melalui telepon dengan tujuan mengajak bermain judi jenis sabung ayam selanjutnya terdakwa II. TUGIMIN berkumpul di Dusun V Desa Sidodadi Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur setelah semua teman-teman terdakwa (para pemain) berkumpul kemudian permainan judi sabung ayam tersebut dimulai;
- Bahwa permainan judi jenis sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : bahwa sebelum permainan dimulai para pemilik ayam yaitu sdr. JOKO dan terdakwa I. PURWANTO Als. KUNTET sebelumnya telah melakukan kesepakatan mengenai jumlah uang yang akan dipertaruhkan adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam empat airan dan dalam satu airan memiliki waktu 15 (lima belas)

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 397/Pid.B/2018/PN Sdn



menit kemudian para pemain memilih ayam mana yang akan di pilih sebagai pemenangnya, setelah pemain tersebut memilih ayam, barulah pemain judi menentukan jumlah taruhan, adapun rinciannya sebagai berikut :

1. Pemegang atau petaruh ayam milik Sdr. JOKO :
 - a. Terdakwa II. Tugimin bertaruh sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - b. Sdr. IYUS bertaruh sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - c. Sdr. LUKIS bertaruh sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - d. Sdr. JOKO bertaruh sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - e. Sdr. GIANITO Als. DOBLEH bersama 3 (tiga) orang temannya yang Saya tidak kenal bertaruh sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. Pemegang atau petaruh ayam milik terdakwa I. PURWANTO Als. KUNTET:
 1. Terdakwa I. PURWANTO Als. KUNTET bertaruh sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
 2. Sdr. SURAT, Sdr. SUYUT dan Sdr. MUH, bertaruh sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah uang taruhan tersebut terkumpul kemudian kedua ayam tersebut mulai ditarungkan di sebuah tempat dengan dikelilingi para pemain dan orang yang menonton, kemudian setelah satu airan dalam waktu 15 (lima belas) menit kedua ekor ayam tersebut dipisah dan masing masing ayam dimandikan, kemudian ayam kembali ditarungkan, namun ketika sampai di tiga airan ayam milik terdakwa I. PURWANTO Als. KUNTET berhasil memenangkan pertarungan tersebut dan ayam milik Sdr. JOKO tersebut kalah, kemudian Pemegang atau petaruh ayam milik Sdr. JOKO membayar sesuai dengan jumlah taruhan yang telah disepakati, kemudian setelah uang yang sudah terkumpul sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa II. TUGIMIN serahkan kepada terdakwa II. PURWANTO Als. KUNTET tidak lama kemudian datanglah anggota kepolisian dan melakukan penangkapan kepada para terdakwa sedangkan para pemain yang lainnya berhasil melarikan diri selanjutnya



para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pekalongan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya sekira pukul 14.00 Wib saksi PANJI bersama dengan saksi ARDILES yang merupakan anggota kepolisian di Polsek Pekalongan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang di area perladangan belakang rumah dibawah pohon bambo di dusun V Gombong sedang berkumpul dan bermain judi sabung ayam kemudian para saksi bersama dengan Kapolsek Pekalongan dan anggota kepolisian lainnya langsung menghampiri tempat tersebut dan melihat perjudian tersebut sedang berlangsung di belakang rumah kosong tersebut kemudian para saksi menghampiri kerumunan orang-orang tersebut dan pada saat itu orang – orang ditempat tersebut berhamburan berlarian kemudian para saksi saat itu mengamankan barang bukti sedangkan anggota lainnya ada yang mengejar beberapa orang yang lari tersebut namun hanya dua orang yang berhasil diamankan yaitu terdakwa II. TUGIMIN Als SINUNG Bin SOJO, dan terdakwa I. PURWANTO Als KUNTET Bin SUMARJO, berikut beberapa barang bukti lainya yang digunakan untuk Perjudian tersebut.

Perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADI SUPRIYADI BIN SIMUN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 oktober 2018 sekitar pukul 14.30 wib saksi pergi dari rumah dengan tujuan untuk mencari tukang urut kemudian saksi memarkirkan sepeda motornya dan melihat ada beberapa orang yang diantaranya para terdakwa;
 - Bahwa saat itu para Terdakwa sedang bermain sabung ayam;
 - Bahwa kemudian saksi pergi ke rumah tukang urut lalu mendengar suara tembakan selanjutnya saksi berlari mengambil sepeda motor saksi;
 - Bahwa saat itu saksi melihat anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;



2. Saksi PANJI WICAKSONO BIN TONI SUBAGIO, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 Wib saksi bersama dengan anggota kepolsian di Polsek Pekalongan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang di area perladangan belakang rumah dibawah pohon bambo di dusun V Gombong sedang berkumpul dan bermain judi sabung ayam;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Kapolsek Pekalongan dan anggota kepolisian lainnya langsung menghampiri tempat tersebut dan melihat permainan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi menghampiri kerumunan orang-orang tersebut dan pada saat itu orang-orang berhamburan berlarian;
- Bahwa kemudian saksi mengamankan barang bukti sedangkan anggota lainnya ada yang mengejar beberapa orang yang lari namun hanya dua orang yang berhasil diamankan yaitu terdakwa II. TUGIMIN Als SINUNG Bin SOJO, dan terdakwa I. PURWANTO Als KUNTET Bin SUMARJO;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. PURWANTO ALS KUNTET BIN SUMARJO, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira jam 14.30 Wib bertempat di Dusun V Desa Sidodadi Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 12.05 Wib, Sdr IYUS (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon dengan maksud dan tujuan untuk mengajak terdakwa bermain sabung ayam;
- Bahwa kemudian Sdr. IYUS juga menghubungi teman-teman lain melalui handphone dan setelah teman teman yang lain sudah berkumpul barulah permainan sabung ayam tersebut di mulai;
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut sdr. JOKO dan terdakwa I. PURWANTO Als. KUNTET

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 397/Pid.B/2018/PN Sdn



sebelumnya telah melakukan kesepakatan mengenai jumlah uang yang akan dipertaruhkan adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam empat airan dan dalam satu airan memiliki waktu 15 (lima belas) menit;

- Bahwa kemudian pemain memilih ayam mana yang akan di pilih sebagai pemenangnya, setelah pemain tersebut memilih ayam, barulah pemain menentukan jumlah taruhan;

- Bahwa rincian dalam permainan tersebut adalah

a. Pemegang atau petaruh ayam milik Sdr. JOKO :

- Terdakwa II Tugimin bertaruh sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Sdr. IYUS bertaruh sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Sdr. LUKIS bertaruh sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Sdr. JOKO bertaruh sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Sdr. GIANTO Als. DOBLEH bersama 3 (tiga) orang temannya yang Saya tidak kenal bertaruh sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

b. Pemegang atau petaruh ayam milik terdakwa I. PURWANTO Als. KUNTET:

- Terdakwa I. PURWANTO Als. KUNTET bertaruh sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Sdr. SURAT, Sdr. SUYUT dan Sdr. MUH, bertaruh sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah uang taruhan tersebut terkumpul kemudian kedua ayam tersebut mulai ditarungkan di sebuah tempat dengan dikelilingi para pemain dan orang yang menonton;

- Bahwa kemudian setelah satu airan dalam waktu 15 (lima belas) menit kedua ekor ayam tersebut dipisah dan masing masing ayam dimandikan, kemudian ayam kembali ditarungkan, namun ketika sampai di tiga airan ayam milik terdakwa I. PURWANTO Als. KUNTET berhasil memenangkan pertarungan tersebut dan ayam milik Sdr. JOKO tersebut kalah;

- Bahwa selanjutnya Pemegang atau petaruh ayam milik Sdr. JOKO membayar sesuai dengan jumlah taruhan yang telah disepakati, kemudian setelah uang yang sudah terkumpul sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) terdakwa II. TUGIMIN serahkan kepada terdakwa II. PURWANTO Als. KUNTET tidak lama kemudian datanglah anggota kepolisian dan melakukan penangkapan kepada para terdakwa;

Terdakwa II. TUGIMIN ALS SINUNG BIN SOJO (ALM), dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 12.05 Wib, Sdr IYUS (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon dengan maksud dan tujuan untuk mengajak terdakwa bermain sabung ayam;
- Bahwa kemudian Sdr. IYUS juga menghubungi teman-teman lain melalui handphone dan setelah teman teman yang lain sudah berkumpul barulah permainan sabung ayam tersebut di mulai;
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut sdr. JOKO dan terdakwa I. PURWANTO Als. KUNTET sebelumnya telah melakukan kesepakatan mengenai jumlah uang yang akan dipertaruhkan adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam empat airan dan dalam satu airan memiliki waktu 15 (lima belas) menit;
- Bahwa kemudian pemain memilih ayam mana yang akan di pilih sebagai pemenangnya, setelah pemain tersebut memilih ayam, barulah pemain menentukan jumlah taruhan;
- Bahwa rincian dalam permainan tersebut adalah
 - a. Pemegang atau petaruh ayam milik Sdr. JOKO :
 - Terdakwa II. Tugimin bertaruh sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Sdr. IYUS bertaruh sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Sdr. LUKIS bertaruh sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Sdr. JOKO bertaruh sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Sdr. GIANTO Als. DOBLEH bersama 3 (tiga) orang temannya yang Saya tidak kenal bertaruh sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - b. Pemegang atau petaruh ayam milik terdakwa I. PURWANTO Als. KUNTET:

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 397/Pid.B/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I. PURWANTO Als. KUNTET bertaruh sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Sdr. SURAT, Sdr. SUYUT dan Sdr. MUH, bertaruh sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang taruhan tersebut terkumpul kemudian kedua ayam tersebut mulai ditarungkan di sebuah tempat dengan dikelilingi para pemain dan orang yang menonton;
- Bahwa kemudian setelah satu airan dalam waktu 15 (lima belas) menit kedua ekor ayam tersebut dipisah dan masing masing ayam dimandikan, kemudian ayam kembali ditarungkan, namun ketika sampai di tiga airan ayam milik terdakwa I. PURWANTO Als. KUNTET berhasil memenangkan pertarungan tersebut dan ayam milik Sdr. JOKO tersebut kalah;
- Bahwa selanjutnya Pemegang atau petaruh ayam milik Sdr. JOKO membayar sesuai dengan jumlah taruhan yang telah disepakati, kemudian setelah uang yang sudah terkumpul sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa II. TUGIMIN serahkan kepada terdakwa II. PURWANTO Als. KUNTET tidak lama kemudian datanglah anggota kepolisian dan melakukan penangkapan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 2 (dua) ekor ayam jago atau jantan;
- 1 (satu) buah keparan ayam berbentuk kotak persegi panjang yang terbuat dari bambu;
- 1 (satu) buah ember plastic besar warna hitam yang digunakan untuk tampungan air (mandi ayam);
- 1 (satu) buah kurungan ayam berbentuk bulat yang terbuat dari bamboo;
- 2 (dua) buah busa warna hitam dan kuning untuk memandikan atau membersihkan ayam;
- 2 (dua) buah mangkuk plastic warna hijau dan abu-abu untuk pakan ayam.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 397/Pid.B/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 12.05 Wib, para Terdakwa telah melakukan permainan sabung ayam dengan cara bermula adanya kesepakatan mengenai jumlah uang yang akan dipertaruhkan adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam empat airan dan dalam satu airan memiliki waktu 15 (lima belas) menit dan ayam yang menang itulah yang menang dan mendapatkan taruhan lalu para Terdakwa memulai melakukan sabung ayam dan ayam milik Terdakwa Purwanto yang menang sehingga Terdakwa Purwanto menang taruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 (tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsure tindak pidana tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi eror in persona dan Terdakwa tidak termasuk dalam pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan selain itu juga juga perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hokum menurut Majelis Hakim telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi seluruh unsure dalam dakwaan kesatu dari dakwaan Penuntut Umum sehingganya semua unsure tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative ke-3 sebagaimana Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ke tiga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan alternative ke dua Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi atas diri Terdakwa maka Terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dalam dakwaan alternatif ke-3 (tiga) Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf atas kesalahannya maupun alasan pembenar atas perbuatannya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa sepatutnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan asas rasa keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa,
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 397/Pid.B/2018/PN Sdn



- Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. Purwanto Als Kuntet Bin Sumarjo dan Terdakwa 2 Tugimin Als sinung Bin Sojo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan main judi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Purwanto Als Kuntet Bin Sumarjo dan Terdakwa 2 Tugimin Als Sinung Bin Sojo oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dirampas untuk Negara.

- 2 (dua) ekor ayam jago atau jantan;

Dikembalikan kepada terdakwa I. PURWANTO ALS KUNTET BIN SUMARJO.

- 1 (satu) buah keparan ayam berbentuk kotak persegi panjang yang terbuat dari bambu;
- 1 (satu) buah ember plastic besar warna hitam yang digunakan untuk tampungan air (mandi ayam);
- 1 (satu) buah kurungan ayam berbentuk bulat yang terbuat dari bamboo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah busa warna hitam dan kuning untuk memandikan atau membersihkan ayam;
- 2 (dua) buah mangkuk plastic warna hijau dan abu-abu untuk pakan ayam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019, oleh kami, Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H., Reza Adhian Marga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NELITA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Anna Marlinawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H.

Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H..

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NELITA, S.H., M.H.